

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN  
KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN Kuantan Singingi NOMOR 7 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR  
DIHUBUNGKAN DENGAN PENDAPATAN  
ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN  
KUANTAN SINGINGI**

**Oleh : ARIFURRAHMAN**

**Program Kekhususan: Hukum Administrasi Negara**

**Pembimbing I : Dr. Mexsasai Indra, S.H.,M.H**

**Pembimbing II : Zainul Akmal,S.H.M.H**

**Alamat: Jl. Mawar Pondokan Alfitrah**

**Email: arifurrahman1709@gmail.com / Telepon: 082235959258**

**ABSTRACT**

*The effectiveness of collecting market service fees at the Taluk Kuantan People's Market is in accordance with the local revenue (PAD) of Kuantan Singingi Regency. Based on the provisions of Article 1 number 21 Regional Regulation Number 7 of 2012 concerning Market Service Charges, it explains that market service fees are the provision of traditional market facilities / simple, in the form of courtyards, booths, kiosks managed by the regional government and specifically provided for traders, except market facility services managed by BUMN, BUMD and private parties.*

*The type of research used is sociological juridical, namely research conducted by identifying the law and how the effectiveness of the implementation of the law applies in society.*

*The conclusions that can be obtained from the results of the research are First, the Implementation of Collection of Retribution is Linked to Regional Original Revenue (PAD) of Kuantan Singingi Regency in practice it does not really apply the Articles in the Regional of Kuantan Singingi Regency Number 7 of 2012 Concerning Market Service Retribution which explains procedures for collection of market levies: it is prohibited to collect retribution; Retribution is collected using SKRD or other equivalent documents; Other documents that are equated as referred to in paragraph (2) can be in the form of tickets, coupons and subscription cards; Retribution collection is carried out by collection officers; The procedure for implementing the collection of levies is regulated by the Regent's Regulation. PAD, which leads to obstacles and problems in the field, namely, the lack of awareness of traders to pay fees which must be supported by public awareness to make corrections if they find violations of the law. Many market stalls are not managed, and only a few are not recorded.*

**Keywords: Collection, Effectiveness, Retribution, Market, Local Own Revenue.**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

objek retribusi pelayanan pasar meliputi penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah.<sup>1</sup>

Penulis menekankan kajian pada efektifitas Pemungutan Retibusi Pelayanan Pasar di Pasar Rakyat Taluk Kuantan sesuai dikaitkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, menjelaskan bahwa retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, dikecualikan pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.<sup>2</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, menjelaskan bahwa pelayanan pasar adalah pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas pasar.<sup>3</sup>

Prinsip dan sasaran dalam

penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang disediakan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas penyelenggaraan Pelayanan Pasar.<sup>4</sup> Pada Peraturan Daerah ini disebutkan bahwa dalam pasal 13 tata secara pemungutan retribusi pasar dilarang diborongkan, retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain seperti karcis, kupon, dan kartu langganan. Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas pemungut, tata cara pelaksanaan pemungutan diatur dalam Peraturan Bupati.<sup>5</sup>

Total Pendapatan Pasar di Kabupaten Kuantan Singingi mengalami pasang surut kenaikan ataupun penurunan dari tahun ketahun, dan apabila diambil secara menyeluruh dari tahun 2019 ke tahun 2022 dapat dibagi dari pasar yang tidak memenuhi target retribusi, yakni:

1. Kuantan Tengah;
2. Kuantan Mudik;
3. Kuantan Hilir; dan
4. Singingi.

Permasalahan timbul yang dimana pelaksanaan pemungutan retribusi yang dijabarkan diatas akibat terdapatnya sistem borongan menjadi tidak terpenuhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi, karena target pemenuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah ditentukan tanpa sistem borongan dan permasalahan selanjutnya terkait kendala dalam

---

<sup>1</sup>*Ibid.*, Pasal 116

<sup>2</sup>Pasal 1 Angka 21 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

<sup>3</sup>*Ibid.*, Pasal 2

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, Pasal 7 Ayat (1)

<sup>5</sup>*Ibid.*, Pasal 13

pelaksanaan pemungutan retribusi serta upaya dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terkait retribusi dan pemenuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil sebelum penelitian yang dilakukan penulis bahwa peraturan bupati tentang tata cara pelaksanaan pemungutan yang diamanatkan Pasal 160 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.<sup>6</sup>

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga fakta dan kasus yang terjadi, serta polemik yang mengiringi perjalanan kasus diatas, maka dari itu penulis tertarik dan memilih penelitian hukum yang penulis beri judul **“Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Dihubungkan Dengan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Kuantan Singingi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan retribusi pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar?

2. Bagaimanakah efektivitas hasil pemungutan retribusi pasar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kuantan Singing Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
2. Untuk mengetahui efektivitas pemungutan hasil retribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi.

b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat serta memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Sebagai referensi bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dengan masalah yang sama sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kewenangan Daerah**

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan

---

<sup>6</sup> Pasal 160 Ayat (5) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pasar

sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).<sup>7</sup>

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintah baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintah diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.<sup>8</sup>

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Begitu pentingnya kedudukan wewenang ini sebagai F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Wewenang dalam bahasa hukum sama dengan kekuasaan, kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat. Dalam hukum wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Dalam negara hukum, wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan

perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 3 cara yaitu, atribusi, delegasi, dan mandat.

1. Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) atau Undang-Undang.
2. Delegasi Delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah. Tanggung jawab dan tanggung gugat pun beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi tersebut.
3. Mandat Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah. Tanggung jawab dan tanggung gugat dari pelimpahan kewenangan ini tetap berada pada pemberi mandat.<sup>9</sup>

## 2. Teori Pengawasan

Pengawasan menurut Thomas P. DipNapoli adalah aktivitas atau prosedur yang dirancang untuk memberikan jaminan yang masuk akal bahwa suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (*activities or procedures designed to provide reasonable assurance that operations are going according to plan*).<sup>10</sup> Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Sebagai salah

---

<sup>7</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 35-36

<sup>8</sup>SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154

---

<sup>9</sup> Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

<sup>10</sup> A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2017, hlm. 259.

satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan.<sup>11</sup>

Di dalam suatu pengawasan terdapat beberapa bentuk pengawasan itu sendiri yaitu pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung dan pengawasan umum. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang langsung dilakukan oleh pemimpin dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri dan menerima laporan langsung dari pelaksana ditempat pekerjaan itu berlangsung. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan mempelajari hasil dari laporan atau dokumen yang diterima dari pelaksanaan baik secara lisan maupun tulisan. Sedangkan pengawasan umum adalah jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap segala kegiatan Pemerintah Daerah untuk menjamin terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang baik.<sup>12</sup>

### 3. Teori Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut hal ini dijelaskan

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan menurut Kuswandi, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.<sup>13</sup>

### E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.<sup>14</sup>
2. Pemungutan adalah memungut atau menambah yang berkaitan dengan jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya diterima atau Dasar Pengenaan.<sup>15</sup>
3. Retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk, paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari

---

<sup>13</sup> Kuswandi, *Keuangan Daerah*, PT. Sinaf Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 12.

<sup>14</sup> Peter Salim Dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Perss*, Jakarta, 2002, Hlm.1598

<sup>15</sup> Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi. Makasar, 2010, hlm 35.

---

<sup>11</sup> Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Op. cit*, hlm. 446-447.

<sup>12</sup> Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 80-81.

pemerintah ia tidak akan dikenakan iuran tersebut.<sup>16</sup>

4. Retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, dikecualikan pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.<sup>17</sup>
5. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan Asas Desentralisasi.<sup>18</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dari segi penelitian maka penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis empiris. Metode ini mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan kongkret dalam masyarakat. Oleh karena itu, metode ini memusatkan perhatiannya pada pengamatan

mengenai efektivitas dari hukum.<sup>19</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi dan Pasar-Pasar di Kabupaten Kuantan Singingi, Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupateh Kuantan Singingi, dan Kantor DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Populasi adalah sekumpulan obyek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.<sup>20</sup>

#### b. Sampel

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili seluruh populasi. Metode yang dipakai adalah *Metode Purposive*, *Metode Purposive* adalah

---

<sup>16</sup>Munawir, *Pokok-Pokok Perpajakan*, Liberty, Jogjakarta, 1995, Hlm. 151

<sup>17</sup>*Ibid.*, Pasal 1 Ayat 21

<sup>18</sup>Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2011, hlm. 99

---

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta:2005, hlm. 68.

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.44.

menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yaitu kategori sampelnya ditetapkan sendiri oleh peneliti.

#### **4. Sumber Data**

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Merupakan bahan hukum yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2012 Retribusi Pelayanan Pasar.

##### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, jurnal, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.<sup>21</sup>

##### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, dan website.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Wawancara**

Pertanyaan yang diajukan ditujukan kepada responden secara keseluruhan yaitu pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan cara memberikan pertanyaan kepada para pihak. Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara

nonstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas tanpa terikat dengan daftar pertanyaan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada para pihak secara keseluruhan.

##### **b. Studi Kepustakaan**

Metode pengumpulan data melalui literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang akan ditelitinya. Metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis sebenarnya hanya untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

#### **6. Analisis Data**

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* dan data dianalisis tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya. Dalam menarik suatu kesimpulan dapat digunakan metode deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu kasus yang bersifat khusus. Dimana untuk mendapatkan suatu kesimpulan dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm.13.

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi.<sup>22</sup>

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan,

pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.<sup>23</sup>

#### **B. Tinjauan Umum Tentang Retribusi Daerah**

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. Menurut ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimaksud dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khas disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dana atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>24</sup>

### **BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Kuantan Singingi**

Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu Kabupaten di

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

---

<sup>23</sup> Soebono Wirjosoegito, *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan*, GhaliaIndonesia, Jakarta, 2004, hlm 14.

<sup>24</sup> Marihot Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 21.

Provinsi Riau, Indonesia, dengan ibu kota Teluk Kuantan. Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis, geoekonomi, geopolitik terletak pada jalur tengah lintas Sumatera dan berada pada bagian selatan Provinsi Riau. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Batam.

#### **B. Gambaran Umum tentang Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi**

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 04 Tahun 2016

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi menetapkan visi yaitu "Terwujudnya pelayanan yang cepat dan tepat dalam rangka menunjang kemandirian UMKM".

#### **C. Gambaran Umum Tentang Pasar-Pasar di Kabupaten Kuantan Singingi**

Kota Teluk Kuantan merupakan ibukota Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten induknya yaitu Kabupaten Indragiri Hulu. Terletak di Provinsi Riau dan dipimpin oleh seorang bupati, dengan luas wilayah 6.235,04 km<sup>2</sup>. Jalur darat yang menghubungkan antara Teluk Kuantan dan ibukota Provinsi Riau, Pekanbaru berjarak 160 km dengan waktu tempuh sekitar 3,5 jam dengan kecepatan rata-rata 80 km/jam. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 12 kecamatan dengan total kelurahan 199. Jumlah penduduk kurang lebih 281.095 jiwa dengan kepadatan 45,08 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>25</sup>

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Berdasarkan Peraturan Daerah Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar**

Berdasarkan wawancara penelitian yang dilakukan dilapangan dengan Bapak Romi Yugihara ST. selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian, ditemukan beberapa kendala pada prinsip dan sasaran penetapan struktur dan tarif retribusi

---

<sup>25</sup> Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian kota Teluk Kuantan

yaitu Tarif retribusi berdasarkan peraturan daerah nomor 7 tahun 2012 ini tidak pernah ditinjau kembali sejak tahun 2017 karena jarak tempuh yang jauh dari satu lokasi ke lokasi lainnya untuk melakukan peninjauan ulang.<sup>26</sup> Berdasarkan teori wewenang dari P. De Haan, menyebutkan bahwa wewenang pemerintahan tidaklah jatuh dari langit, akan tetapi ditentukan oleh hukum.<sup>27</sup> Wewenang merupakan hal yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang oleh subjek publik didalam kewenangan hubungan hukum publik. Goorden mengatakan bahwa wewenang adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat undang-undang kepada subjek hukum politik.<sup>28</sup> Secara teoritik, kewenangan bersumber dari peraturan perundang-undangan yang diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan madat.<sup>29</sup> Berkaitan dengan peninjauan kembali tarif retribusi berdasarkan teori wewenang bisa dilakukan apabila Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan Dan Perindustrian mengatur jadwal tetap untuk

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bapak Romi Yugihara ST. selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian

<sup>27</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta: 2013, hlm.92

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 98.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 101

melakukan peninjauan kembali tarif retribusi karena secara teori mereka mempunyai mandat dan wewenang terkait peninjauan ulang tarif retribusi.

Penulis menekankan kajian pada efektifitas Pemungutan Retibusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kuantan Singingi dikaitkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, menjelaskan bahwa retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, dikecualikan pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.<sup>30</sup>

Melihat data diatas bahwa Total Pendapatan Retribusi Pasar pada Tahun 2022 terdapat minus (-), Permasalahan timbul yang dimana pelaksanaan pemungutan retribusi yang dijabarkan diatas akibat terdapatnya beberapa kendala dalam melakukan pemungutan retribusi sehingga menjadi tidak terpenuhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi, karena target pemenuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah ditentukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan Perindustrian dan

---

<sup>30</sup> Pasal 1 Angka 21 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

permasalahan selanjutnya terkait kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi serta upaya dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terkait retribusi dan pemenuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi.<sup>31</sup>

Dari hasil sebelum penelitian yang dilakukan penulis bahwa peraturan bupati tentang tata cara pelaksanaan pemungutan yang diamanatkan Pasal 160 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah<sup>32</sup>

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan Asas Desentralisasi.<sup>33</sup>

## **B. Efektivitas Pemungutan Hasil Retribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi**

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak Junaiko Ardin. selaku Pegawai Badan Pendapatan Daerah

<sup>32</sup> Pasal 160 Ayat (5) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pasar

<sup>33</sup> Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2011, hlm. 33.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Berdasarkan data pendapatan pasar di Kabupaten Kuantan Singingi tersebut serta dari wawancara dengan para pedagang pasar, petugas pemungut retribusi dan bendahara pengumpul retribusi dari beberapa pasar kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi. Terdapat beberapa kendala dialami dalam pemungutan retribusi pasar yang menyebabkan target retribusi tidak maksimal, antara lain:<sup>34</sup>

1. Petugas pemungut retribusi dilapangan tidak menyetorkan dana lebih dari retribusi dan hanya menyetorkan dana sesuai target retribusi saja. Yang dimana ini sangat tidak relevan dengan teori efektifitas hukum yang mengutamakan sasaran dan tujuan hukum, dengan tidak menyetorkan dana lebih itu menghambat pemenuhan retribusi untuk

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan para pedagang pasar, petugas pemungut retribusi dan bendahara pengumpul retribusi dari beberapa pasar kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi.

dimasukan kedalam anggaran pendapatan asli daerah untuk mengalokasikan keperluan daerah;

2. Banyaknya dana tidak terduga di lapangan seperti biaya perawatan dan pemeliharaan pasar. Padahal biaya perawatan dan pemeliharaan pasar tersebut harus mempunyai dana tersendiri agar tidak perlu menggunakan dana retribusi pasar;
3. Kurangnya ketegasan petugas pemungut retribusi pasar dalam melakukan pemungutan kepada wajib retribusi atau pedagang. Seharusnya petugas pemungut retribusi harus tegas dalam memungut retribusi agar dana retribusi dapat terkumpul sesuai target. Dan apabila dikaitkan dengan teori penegakan hukum faktor aparaturnya juga harus dilibatkan bertujuan untuk efisiensi penyerapan anggaran dan pemenuhan retribusi pasar agar lebih efektif;
4. Tidak optimalnya sistem karcis dalam pengelolaan kios pasar. Hal tersebut terjadi karena petugas pemungut retribusi terkadang tidak memberikan karcis bukti pembayaran kepada pedagang yang sudah membayar retribusi. Sehingga dana retribusi yang disetorkan kepada Badan Pendapatan Daerah hanya sebanyak karcis bukti pembayaran yg terpakai.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar dalam praktiknya belum berjalan efektif. Hal tersebut dilihat dari pelaksanaan aturan-aturan seperti, pertama mengenai prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan tarif retribusi, Kedua mengenai tata cara pemungutan retribusi pasar dalam pelaksanaannya terdapat beberapa pelanggaran Ketiga mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi terdapat beberapa pelanggaran yang tidak pernah diberikannya sanksi administratif kepada wajib retribusi yang tidak membayar retribusi tepat pada waktunya dan bahkan berbulan bulan tidak membayar retribusi.
2. Efektivitas pemungutan hasil retribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingitidak begitu signifikan hal itu dapat dilihat dari data yang penulis dapat bahwa tiap tahun terjadi naik turun pendapatan retribusi yang berpengaruh terhadap PAD, yang dimana bermuara pada kendala dan permasalahan dilapangan sepertilemahnya

kesadaran Pedagang untuk memnayar retribusi yang harus didukung dengan kesadaran pedagang untuk melakukan koreksi apabila menemukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Banyak Pedagang yang tidak tercatat Banyak dan hanya sebagian yang telah dicatat.

## **B. Saran**

1. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Dihubungkan Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingiagar dalam pelaksanaan penagihan sebaiknya Pemerintah Kabupaten Kuanan Singingi menciptakan koordinasi yang lebih baik lagi kepada para petugas pemungut retribusi agar tidak ada penggelapan hasil retribusi dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para wajib retribusi pasar.
2. Efektivitas pemungutan hasil retribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingidengan cara mengefektifkan kewenangan selaku pemerintah daerah dengan menerbitkan peraturan bupati yang bisa berdampak langsung di lapangan untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan ataupun penyelewengan-penyelewengan yang terjadi dalam pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Kuantan Singingi. Disarankan proses perencanaan, untuk memperoleh data yang akurat mengenai kawasan-kawasan yang sebenarnya harus intensif

dilakukan pendataan terutama kawasan retribusi pasar dan petugas pemungutan pajak pasar agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Anggraini, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Efendi, A'an dan Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hidjaz, Kamal, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar.
- HR., Ridwan, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Koencoro, Diana Halim, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Marbun dan Mohd. Mahfud MD, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Santoso, Lukman, 2015, *Hukum Pemerintahan Daerah Mengurangi Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

### **B. Jurnal/Makalah**

- Anglo Romanov, 2018, "Law In Legal Subjective", *Jurnal Internasional*, Cambridge University, Vol 2, 5 Januari.

Bhenyamin Hoessein, "Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah", *Jurnal Bisnis dan Birokrasi*, No.1, Vol.1, Juli 2002.

Gregory Tardi, 2012, "The Democracy Manifesto", *Journal of Parliamentary and Political Law*, Thomson Reuters Canada Limited.

Isna Mauidlotin, 2005, Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Di Pasar Johar Semarang, *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang.

Magnar Kuntana, 2006, Negara Hukum Yang Berkeadilan Suatu Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Bagir Manan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.

Michael M. Morgan, 2007, "Toward A Common-Factors Approach To Supervision", *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://scholar.google.co.id/>, diterjemahkan melalui google translate.

Pamela Coyle, 1995, "Rights or Responsibilities?", *Jurnal West Law*, ABA Journal, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/>, diterjemahkan melalui google translate.

Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, *Makalah*, Universitas Airlangga, Surabaya, Tanpa Tahun.

Peter Salim Dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa*

*Indonesia Kontemporer*, Modern English Perss, Jakarta.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130).

Undang-Undang nomor 30 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2012 Retribusi Pelayanan Pasar